BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan kita teliti.

2.1.1 Bank

Dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, bank menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana tersebut, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. Dan melalui kegiatan penyaluran dana berupa perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Peranan bank adalah melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dari dan ke masyarakat (sebagai lembaga *intermediary*). Peranan sebagai penghimpunan dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang ingin menabungkan uangnya di bank. Peranan sebagai penyalur dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang dari bank. Bank menurut IAS melalui PSAK No.31 (Revisi 2000) (2004:31.1) paragraph 1 mengenai akuntansi perbankan menyatakan bahwa :

> "Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary)* antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran".

Sedangkan menurut Kasmir (2010:11) pengertiaan bank adalah:

> "Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana yang lebih dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.

2.1.1.2 Jenis Bank

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 pasal 5 tahun 1998, bank digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu:

> "1. Bank Umum
> 2. Bank Perkreditan Rakyat."

Kedua jenis bank tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bank Umum

Pengertian Bank Umum menurut Undang-Undang RI Nomor 10 1998 tentang perbankan adalah

> "Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan bersifat umum, dalam pengertian dapat memberikan semua jasa perbankan dan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh

wilayah. Bank umum juga dapat disebut bank komersial (*commercial* bank)."

Sedangkan menurut Kasmir (2010:8) pengertian bank umum adalah:

"Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya."

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha perbankan. Namun demikian, masing-masing bank dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Hal ini berarti bahwa Bank Umum dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkan. Dengan cara demikian, kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum, menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 pasal 6, adalah sebagai berikut:

" a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. Memberikan kredit;
c. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang;
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

3) Kertas perbendaharaan negara dan atau surat jaminan pemerintah;
4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
5) Obligasi;
6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
f. Menempatkan dana dan meminjamkan dana kepada bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk pihak lain berdasarkan suatu kontrak/perjanjian;
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
l. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
m. Melakukan pembiayaan dan atau kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan, dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku".

Selain melakukan usaha sebagaimana tersebut di atas, Bank Umum dapat:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 1998 tentang perbankan pengertian BPR adalah:

> "Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran"

Sedangkan kasmir (2008:36) mendefinisikan, pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagi berikut:

> "Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan BPR relatif lebih sempit dibandingkan Bank Umum, bahkan ada beberapa jenis jasa yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring."

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 pasal 13 meliputi:

" a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. Memberikan kredit;
c. Menyedikan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syari'ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain"

Pada huruf a di atas, penyebutan "bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" dimaksudkan untuk kemungkinan adanya penghimpunan dana dari masyarakat oleh bank perkreditan rakyat yang serupa dengan deposito atau tabungan tetapi bukan giro atau simpanan yang dapat ditarik dengan cek.

Berdasarkan usaha-usaha bank yang telah diuraikan diatas, terdapat perbedaan antara usaha Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bahwa pada dasarnya bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.1.2 Jenis – jenis Sumber Dana Bank

Dana merupakan persoalan paling utama bagi sebuah bank. Uang tunai yang dimiliki bank tidak hanya berasal dari modal bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari pihak lain yang dititipkan atau dipercayakan pada

bank yang sewaktu-waktu akan diambil kembali, baik sekaligus maupun berangsur-angsur.

Menurut Kasmir (2010:45) yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah

"Usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat"

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut menurut kasmir (2010:46) adalah sebagai berikut:

"1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas
3. Dana yang bersumber dari lembaga "

Dari ketiga sumber dana bank di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

 Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari:

 a. Setoran modal dari pemegang saham
 b. Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya
 c. Laba yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

 Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana tersebut.

 Sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk

 a. Simpanan giro
 b. Simpanan tabungan
 c. Simpanan deposito

3. Dana yang bersumber dari lembaga

 Sember dana ini merupakan tambahan jiuka bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas.

 Sumber dana ini dapat diperoleh dari

 a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya
 b. Pinjaman antar bank (call money) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersift jangka pendek dengan bunga yang relative tinggi.
 c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.

d. Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.1.2 Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan maka bank Indonesia merasa perlu menerapkan aturan tentang kesehatan bank.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara triwulanan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur ketentuan pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

1. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, Bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional Bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi Bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia

antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank oleh Bank Indonesia.

2. Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006:51) mengemukakan bahwa:

> "Kesehatan suatu bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatannya meliputi:
> 1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri
> 2. Kemampuan mengelola dana
> 3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
> 4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik dan pihak lain
> 5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku."

Adapun menurut Lukman Dendawijaya (2009:153) mengemukakan bahwa:

> "Untuk menilai tingkat kesahatan bank dapat dilakukan dengan faktor-faktor utama yaitu:
> 1. Faktor permodalan
> 2. Faktor kualitas aktiva produktif
> 3. Faktor manajemen

4. Faktor rentabilitas
5. Faktor likuiditas “

Tingkat kesehatan diatas diperjelas sebagai berikut:

1. Faktor permodalan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, bank-bank diwajibkan untuk memelihara kewajiban penyediaan modal minimum (KPPM) sekurang-kurangnya 8%. Selanjutnya untuk menetapkan besarnya nilai kredit berdasarkan ketentuan yang baru adalah sebagai berikut :

a. Rasio modal yang memenuhi KPPM sebesar 8% diberikan predikat “sehat” dengan nilai kredit 81. Setiap kenaikan 0,1% dari KPPM sebesar 8%, nilai kreditnya ditambah 1 hingga maksimum 100.
b. Rasio modal yang kurang dri 8% sampai dengan 7,9% diberikan predikat “kurang sehat dengan nilai kredit 65. Setiap penurunan 0.1% dari pemenuhan KPPM sebesar 7.9% tersebut, nilai kreditnya dikurangi 1 dengan minimum 0.
c. Nilai kredit yang diperoleh segera dikalikan dengan bobot 25% yang diperlukan untuk komponen kecukupan modal.”

2. Faktor kualitas aktiva produktif

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponenkomponen sebagai berikut:

1. aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif

2. Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit
3. Perkembangan aktiva produktif bermasalah/*non performing asset* dibandingkan dengan aktiva produktif
4. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
5. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif
6. Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif
7. Dokumentasi aktiva produktif
8. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3. Faktor manajemen

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Manajemen umum
2. Penerapan sistem manajemen risiko
3. Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

4. Faktor rentabilitas

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponenkomponen sebagai berikut:

1. *Return on assets* (ROA)
2. *Return on equity* (ROE)

3. *Net interest margin* (NIM)
4. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO)

5. Faktor likuiditas

Pengukuran 1 rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dan jumlah dana yang diterima merupakan salah satu komponen dalam faktor likuiditas. Berdasarkan ketentruan yang lama, suatu bank umum diberikan predikat "tidak sehat" (dengan nilai kredit = 0) untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih dan diberi predikat "sehat" (dengtan nilai kredit = 100) untuk rasio LDR kurang dari 110%. Berdasarkan ketentuan yang baru, pengukuran likuiditas dilakukan secara berjenjang selajan dengan penilaian terhadap komponen lainnya.

Gabungan faktor-faktor di atas diberi istilah "CAMEL" dimana menurut Lukman dendawijaya (2009:155) besarnya bobot untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut**:**

Tabel 2.1
Faktor-Faktor CAMEL

Faktor yang dinilai	Komponen	Bobot
Permodalan	Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)	25%
Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif b. Rasio cadangan penghapusan aktiva terhadap jumlah aktiva yang diklasifikasikan	30% 25% 5%
Manajemen	a. Manajemen umum b. Manajemen risiko	25% 10% 15%
Rentabilitas	a. Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan opeasional	10% 5% 5%

Likuiditas	a. Rasio kewajiban bersih *call money* terhadap aktiva lancar b. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga	10% 5% 5%
	Jumlah Bobot	100%

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menilai kesehatan bank digunakan beberapa faktor yaitu faktor permodalan, faktor kualitas aktiva produktif, faktor manajemen, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas. Bagi perbankan hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank.

2.1.3 Aktiva Produktif

Aktiva produktif merupakan asset yang dimiliki oleh bank yang penggunaannya dilakukan dengan cara penanaman dana kepada para pelaku ekonomi dan masyarakat. Aktiva yang produktif sering juga disebut dengan *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan, karena penanaman dana tersebut dalah untuk mencapai tingkat penghasilan (laba) yang diharapkan. Dalam menjalankan kegiatan penanaman dana, aktiva produktif dapat menggambarkan kinerja bank, selain itu aktiva produktif juga berdampak pada tingkat profitabilitas.

2.1.3.1 Pengertian Aktiva Produktif

Sebagai lembaga pemberi jasa-jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran, maka bank memberikan berbagai fasilitas kepada nasabah. *Loanable*

funds dari bank terbesar diberikan dalam bentuk fasilitias kredit. Akan tetapi, sebagian dana tersebut disisihkan dalam bentuk penanaman lain, yaitu surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain dan penyertaan modal pada lembaga keuangan yang bukan bentuk bank atau perusahaan lain.

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:61) dijelaskan bahwa:

> "Aktiva produktif atau *earning assets* adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya".

Menurut Malayu Hasibuan (2005:162) dijelaskan bahwa:

> "Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Aktiva produktif yang dilkasifikasikan adalah semua aktiva yang dimiliki oleh bank yang karena sesuatu sebab terjadi gangguan sehingga usaha debitur mengalami kesulitan dalam *cash flow* yang dapat mengakibatkan kesulitan membayar bunga dan bahkan angsuran hutamg pokoknya.

Adapun pengertian kualitas aktiva produktif menurut Thomas Suyatno (2007:124) adalah:

> "Kualitas aktiva produktif bank dinilai berdasarkan kolektivitasnya penetapan tingkat kolektibitas aktiva pada prinsipnya berdasarkan
> 1. Kredit yang diberikan berdasarkan pada ketetapan pembayaran kembali pokok dan bungaserta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan
> 2. Aktiva produktif lainnya berdasarkan pada tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif lainnya tersebut secara tingkat penghasilan"

Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Bank Indonesia No 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pada pasal 1.b dijelaskan bahwa aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif. Penanaman dana yang harus dilakukan bertujuan untuk menciptakan pendapatan bank melalui penciptaan aktiva produktif yang menghasilkan. Besarnya pendapatan dana harus selalu diperhitungkan oleh tiap bank agar pendapatan yang dihasilkan dapat membayar biaya dana yang telah dipergunakan, menutupi kebutuhan biaya operasional atau *overhead*, risiko yang diperhitungkan dan sejumlah margin atau laba yang dikehendaki.

2.1.3.2 Unsur-unsur Aktiva Produktif

Dari penjelasan yang dikemukakan Lukman Dendawijaya (2009:61) terdapat unsur-unsur aktiva produktif dimana didalamnya berisi:

"1. Kredit yang diberikan;
2. Penempatan dana pada bank lain;
3. Surat berharga; dan
4. Penyertaan modal".

Dari keempat unsur di atas dijelaskan sebagai berikut :

1. Kredit Yang Diberikan

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Satu-satunya aktiva produktif yang diandalkan oleh suatu bank yang dapat menghasilkan pendapatan besar adalah kredit. Dari neraca setiap bank umum dapat dijumpai bahwa kredit atau debitur merupakan komponen aktiva terbesar dari seluruh jumlah aktiva yang dimiliki suatu bank.

2. Penempatan Dana pada Bank Lain

Penempatan adalah penanaman dana pada bank lain dapat berupa deposito berjangka pada bank lain, sertifikat deposito, dan pinjaman antarbank serta jenis penempatan lain, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Pada waktu tertentu penempatan pada bank lain seperti sertifikat deposito, dapat dijual kembali untuk mendapatkan uang tunai. Penjualan kembali sertifikat deposito ini tentu saja dengan memperhitungkan bunga yang berlaku pada saat dijual. Walaupun bunga yang diperoleh relatif lebih kecil dibandingkan dengan penempatan pada aktiva lain, namun penempatan ini sangat bermanfaat untuk menghindari *iddle cash* atau untuk pengaman bagi likuiditas apabila cadangan primer tidak mencukupi.

Untuk penempatan deposito berjangka, bank akan memperoleh bunga kalau mengendap minimal setelah satu bulan. Sedangkan untuk penempatan dalam bentuk sertifikat deposito, bank akan menerima pendapatan bunga diterima di muka. Tingkat bunga untuk masing-masing jenis penempatan ini sangat tergantung dari kesepakatan antarbank yang melakukan transaksi.

3. Surat-surat Berharga

Salah satu bentuk penanaman uang yang dilakukan oleh suatu bank adalah penanaman dalam bentuk surat-surat berharga yaitu instrumen-instrumen yang ada dalam pasar uang. Penanaman ini bersifat sementara dan dimaksudkan untuk dijual kembali setelah diproyeksikan adanya keuntungan dari surat berharga tersebut.

Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), surat berharga komersial (*Commercial Papers*). Fungsi utama dari surat berharga adalah untuk dapat diperdagangkan dan dapat dialihkan haknya dari satu tangan ke tangan lainnya (*negotiable*). Sifat dari surat-surat berharga ialah dapat diperdagangkan dan dapat dialihkan hak tagihnya kepada orang lain.

Penanaman pada surat berharga merupakan bentuk investasi sementara jangka pendek yang sewaktu-waktu dapat diuangkan kembali bila dibutuhkan. Beberapa sifat investasi sementara adalah sebagai berikut :

a. Pasarnya luas (*marketable*) sehingga sewaktu-waktu bank memerlukan dana tidak kesulitan untuk menjual kembali surat berharga tersebut.
b. Harganya stabil, sehingga sewaktu-waktu dijual maka bank tidak mengalami kerugian bahkan dapat memperoleh laba.
c. Tidak untuk menguasai perusahaan lain.

4. Penyertaan Modal

Penyertaan adalah penanaman dana dalam perusahaan lain sebagai modal. Bentuk penyertaan pada perusahaan lain adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian, ikut serta dalam lembaga keuangan lain, penyelamatan kredit (*resceu operatin*) atau lainnya.

Penyertaan bank pada perusahaan–perusahaan sudah tidak boleh dilakukan kecuali pada lembaga keuangan dan penyertaan yang berasal dari penyelamatan kredit. Pada kasus tertentu, keterlibatan bank dalam penyertaan yang diakibatkan oleh adanya pengalihan kredit, bila debitur dipandang berisiko tinggi, sementara kredit sudah diberikan, maka bank dapat melakukan inisiatif untuk menyelamatkan kredit tersebut melalui pengalihan kredit menjadi penyertaan bank dalam perusahaan tersebut.

Khusus untuk bank-bank milik negara yang melakukan penyertaan diatur dalam suatu peraturan dibidang perkreditan. Dewasa ini banyak bank negara melakukan penyertaan dalam perusahaan-perusahaan yang umumnya berbentuk lembaga keuangan misalnya *leasing company*, atau lembaga keuangan bukan bank misalnya asuransi.

Aktiva produktif yang dilkasifikasikan adalah semua aktiva yang dimiliki oleh bank yang karena sesuatu sebab terjadi gangguan sehingga usaha debitur mengalami kesulitan dalam *cash flow* yang dapat mengakibatkan kesulitan membayar bunga dan bahkan angsuran hutamg pokoknya.

Dasar penilaian aktiva produktif dapat dibentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dimiiki guna menutup resiko lemungkinan kerugian atas aktiva produktif tersebut.

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:153) :

> "Mengemukakan bahwa salah satu komponen dalam penilaian factor kualitas aktiva produktif (KAP) dalam ketentuan yang lama adalah perbandingan (rasio) antara penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dan jumlah aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD)
> Penilaian
>
> $$KAP = \frac{PPAP}{PPYD}$$
>
> Dalam ketentuan yang baru, KAP adalah perbandingan rasio antara penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk (PPAD) dan penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk."
> Penilaian
>
> $$KAP = \frac{PPAD}{PPWD}$$

Untuk mengukur kualitas aktifa produktif, penulis menggunakan ketentuan yang baru yaitu perbandingan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk (PPAD) dan penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPWD).

2.1.4 Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah bagian dari kehidupan bisnis perbankan. Apabila seorang investor berani mendirikan bank, dia harus berani pula menanggung resiko menghadapi kesulitan menagih kredit yang diberikan kepada debitur tertentu. Dalam kredit bermasalah, debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

2.1.4.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2010:73) Pengertian kredit adalah

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Sedangkan pengertian kredit menurut IAS melalui PSAK No.31 adalah :

> "Kredit *nonperforming* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *nonperforming* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah dapat diartikan juga sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektibilitas.

Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas menurut Rachmat firdaus dan Maya ariyanti (2008:43) sebagai berikut :

" 1. Kredit lancar
2. Dalam perhatian khusus
3. Kredit kurang lancar
4. Kredit diragukan
5. Kredit macet "

Dari penilaian kolektibilitas diatas dapat dijelaskan sebagai berilut:

1. Kredit lancar

 Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Dalam prospek usaha industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik, perolehan laba tinggi dan stabil, permodalan kuat, hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan keuangan secara teratur dan akurat. Kriteria kredit lancar adalah :

 a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu.
 b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Dalam perhatian khusus

 Industri atau kegiatan usaha memiliki pertumbuhan yang terbatas, perolehan laba rendah, Kriteria kredit dalam perhatian khusus :

 a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari karena adanya cerukan.
 b. Mutasi rekening relatif aktif.
 c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 d. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kredit kurang lancar

 Kredit kurang lancar adalah kredit yang mengembalikan pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 (tiga) bulan dari waktu yang diperjanjikan. Adapun kriteria yang memenuhinya adalah :

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melebihi 90 hari, karena sering terjadi cerukan.
b. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
c. Terjadinya pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
e. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Kredit diragukan

Kredit diragukan adalah kredit yang mengembalikan pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selam 6 (enam) bulan atau dua kali dari jadwal yang diperjanjikan. Dengan kriteria sebagai berikut :

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari.
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
d. Terjadi kapitalisasi bunga.
e. Dokumentasi hukum yang lebih baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Kredit macet

Kredit masalah adalah kredit yang mengembalikan pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan. Dengan kriteria sebagai berikut:

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

Dalam kasus kredit bermasalah, debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian mutu kredit merosot. Dalam kasus kredit bermasalah, ada kemungkinan kreditur dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan (pada saat pemberian kredit) dapat ditolerir. Oleh karena itu, bank yang bersangkutan harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kasus tersebut.

Dalam dunia Perbankan Internasional, kredit dapat dikategorikan ke dalam kredit bermasalah bilamana :

1. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan atau kredit induk lebih dari 90 hari sejak jatuh temponya,
2. Tidak dilunasi sama sekali,
3. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembeli kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.

2.1.4.2 Penyebab Kredit Bermasalah

Kegagalan perbankan antara lain disebabkan oleh kredit bermasalah dan hal ini memberi dampak yang sangat serius bagi bank, jika tidak ditangani dengan baik maka kredit bermasalah ini merupakan sumber kerugian yang berpotensi bagi bank. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Kredit bermasalah pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut

tidak dapat dihindari mengingat adanya berbagai kepentingan yang berkaitan, sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Menurut Siswanto Sutoyo (2008:18) Penyebab kredit bermasalah dapat berhulu pada tiga macam sumber yaitu :

" 1. Faktor interen bank

2. Ketidaklayakan debitur

3. Faktor ekstern bank "

Faktor – faktor kredit diatas diperjelas sebagai berikut:

1. Faktor interen bank

 Faktor intern bank yang dapat menjadi penyebab munculnya kredit bermasalah adalah :

 a. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
 b. Lemahnya system informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit.
 c. Campuran tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputussan pemberian kredit.
 d. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.

2. Ketidaklayakan debitur

 Debitur bank terdiri dari dua kelompok, yaitu

 a. Perorangan

Penyebab kredit bermasalah perorangan yang lain erat hubungannya dengan gangguan terhadap diri pribadi debitur, misalnya kecelakaan , sakit, kematian dan perceraian.

b. Perusahaan atau korporasi

Penyebab kredit korporasi bermasalah tersebut adalah salah urus *(mismanagement),* kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang mereka jalankan, dan penipuan *(fraud)*.

3. Faktor ekstren bank

a. Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha debitur yang merugikan kegiatan bisnis perusahaan. Bagi banyak perusahaan, dampak perkembangan ekonomi atau bidang usaha mereka tidak menguntungkan adalah penurunan jumlah hasil penjualan barang atau jasa.

b. Faktor ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha dan kemampuan debitur korporasi mengembalikan pinjaman adalah bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran, dan sebagainya. Bencana alam seperti itu seringkali merusak atau menurunkan kapasitas produksi peralatan produksi yang dioperasikan oleh debitur.

Menurut DR. Erman Munzir, Deputi Direktur Bank Indonesia, dalam seminar Penghapusan Kredit Macet, mengutarakan empat macam faktor ekstern penyebab kredit bermasalah yaitu :

- Kegagalan usaha debitur,
- Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit,
- Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat, oleh debitur yang tidak bertanggung jawab, dan
- Musibah yang menimpa perusahaan debitur.

Tingginya suku bunga kredit, apalagi bila diikuti oleh menurunnya kegiatan ekonomi pada umumnya atau bidang usaha yang digarap debitur, telah menjadi salah satu sebab ekstern dari kesulitan debitur memenuhi kewajiban mereka kepada kreditur.

Menurut Lukman dendawijaya (2009:82) implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah dapat berupa :

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan (*income*) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan pengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif atau yang lebih dikenal BDR (*bad debt ratio)* menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap *Capital Adequacy Ratio (CAR).*
4. *Return On Asset (ROA)* mengalami penurunan.

5. Sebagai akibat dari komplikasi butir 2, 3, dan 4 tersebut di atas adalah menurunya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMEL.

1.1.4.3 Penanganan Kredit Bermasalah

Kredit yang telah diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah, sebelum dilakukan penyelamatan kredit dapat ditempuh beberapa usaha sebagai berikut :

1. Peringatan tertulis untuk segera melaksanakan kewajibannya yang tertunggak di samping usaha lain untuk melakukan penagihan. Peringatan tersebut dapat diulangi sampai tiga kali. Apabila debitur belum juga menyelesaikan kewajibannya, maka bank dapat mencabut fasilitas kredit sehingga yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.
2. Apabila setelah dilakukan peringatan sampai tiga kali namun belum ada reaksi dan usaha debitur untuk melunasi utangnya, dapat ditempuh jalur hukum yaitu lembaga *somatie* yang ada di pengadilan negeri bagi bank swasta. Sedangkan bagi bank BUMN melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan *preventif* atau pencegahan kredit bermasalah dan pendekatan *represif* atau upaya penyelamatan kredit bermasalah.

1. Upaya Pencegahan

 Pencegahan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan melaksanakan analisis kredit yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip dan aspek penilaian kredit. Tujuan utama analisis kredit adalah menilai seberapa jauh

kemampuan dan kesedian calon debitur mengembalikan kredit yang mereka pinjam dan membayar bunganya sesuai dengan isi perjanjian kredit. Berdasarkan hasil penilaian ini, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung, bilamana mereka meloloskan kredit yang diminta.

Dengan demikian mereka dapat memutuskan apakah permintaan kredit yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diloloskan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan analisis kredit pihak bank memperhatikan banyak faktor, serta mempertimbangkan banyak aspek sehingga sangat memerlukan informasi baik yang berkenaan dengan laporan keuangan atau informasi keuangan disamping informasi lainnya di luar informasi keuangan.

2. Upaya Penyelamatan

Dalam hal kredit bermasalah pihak bank perlu melaukan penyesuaian penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Upaya penyelamatan dilakukan bilamana bank melihat masih ada kemungkinan untuk memperbaiki kondisi usaha dan keuangan debitur. Berikut ini adalah beberapa upaya penyelesaian dan penyelamatan kredit bermasalah menurut Lukman Dendawijaya (2009:83):

"1. *Reschedulling,*
2. *Reconditioning,*
3. *Restructuring,*
4. Kombinasi 3-R,
5. Eksekusi".

Penjelasan dari kelima upaya penyelamatan tersebut:

a) *Reschedulling*

Reschedulling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur, hal ini disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*Projected Cash Flow)* yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. *Reschedulling* merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan (*account officer bank*) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.

b) *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan ditungkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Persyaratan yang diubah tersebut antara lain sebagai berikut:

- Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- Penurunan suku bunga.

- Persyaratan pencairan kredit yang diperlunak atau ditiadakan sama sekali.
- Pembebasan bunga, dengan pertimbangan nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Namun nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

c) *Restructuring*

Restructuring atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh bank.

Salah satu cara menanggulangi kesulitan nasabah tersebut adalah dengan mengubah struktur pembiayaan bagi proyeknya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif sebagai berikut:

- Bank memberikan tambahan kredit sehingga *debt to equity* (*DIE ratio*) berubah 65%:35%. Penambahan kredit ini tentunya akan manambah beban bagi debitur.
- Nasabah menambah porsi *equity*-nya sehingga *DIE ratio* menjadi 55%:45%. Akan tetapi, masih dipertanyakan apakah nasabah memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan penambahan *equity*.
- *Equity* ditambah sehingga *DIE ratio* berubah menjadi 55%:45%. Penambahan *equity* tersebut bukan berasal dari modal nasabah, melainkan dari *fres capital* yang diberikan oleh bank. Dalam kasus ini,

bank diperkenankan ikut menjadi pemegang saham dari perusahaan milik debitur karena dalam rangka *rescue program.*

d) Kombinasi 3 R

Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah (*rescue program*), bila dianggap perlu bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan *rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring* tersebut di atas, yakni:

- *Rescheduling* dan *reconditioning,*
- *Rescheduling* dan *restructuring,*
- *Restructuring* dan *reconditioning,*
- *Rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring* sekaligus.

e) Eksekusi

Jika semua usaha penyelamatan seperti diuraikan di atas sudah di coba, namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain:

- Menyerahkan kewajiban kepada Badan Urusan Piutang Negara.
- Menyerahkan perhara ke pengadilan negeri (perkara perdata).

Kredit bermasalah merupakan hal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank, berapapun nilai kredit bermasalah yang dimiliki oleh suatu bank hal tersebut menjadi salah satu perioritas yang sangat diperhatikan oleh pihak perbankan, karena pengaruh yang ditimbulkan apabila terjadi peningkatan kredit bermasalah adalah terganggunya kegiatan operasional perbankan sehingga perolehan pendapatan akan berkurang.

Kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kesehatan bank, yang dapat diukur dengan menggunakan rasio *Net Performing Loan* (NPL) . menurut menurut IAS melalui PSAK No. 31 (Revisi 2000) 2004 paragraph 24 mengenai akuntansi perbankan, menyatakan bahwa:

> "*Net Performing Loan* (NPL) pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat Sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sanagt diragukan"

Sedangkan menurut As Mahmoed (2004:31) pengertian *Net Performing Loan* (NPL) adalah:

> "*Net Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratran yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan marjin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya".

Penilaian bagi bank yang sehat adalah rasio kredit bermasalah yang dimiliki berada dibawah ketentuan Bank Indonesia. Menurut Rachmat firdaus dan Maya ariyanti (2009:39) adalah sebagai berikut :

> "Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat *Net Performing Loan* (NPL) yang wajar sebesar 5% dari total kreditnya"

Hal ini dapat disimpulkan bahwa bank dapat dikatagorikan sehat apabila *Net Performing Loan* (NPL) dibawah 5%, apabila rasio NPL berada diatas 5% dapat dikatakan bank tersebut tidak sehat. Untuk mengetahui besarnya tingkat *Net Performing Loan* (NPL) suatu bank maka diperlukan suatu ukuran. Manurung dan Rahardja(2004:196) menginstruksikan perhitungan *Net Performing Loan* (NPL) yang dirimuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} x100\%$$

Non Performing Loan dari jumlah *Non Performing Loan* dibagi dengan total kredit diberikan dikalikan dengan 100%, dimana jumlah NPL adalah total keseluruhan kredit yang berada dalam kolektabilitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet, sedangkan total kredit adalah keseluruhan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu beserta bunganya.

2.1.5 Profibilitas

Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan, baik dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut maupun dengan menggunakan dana yang berasal dari pemilik.

Tingkat profitabilitas atau yang lazim disebut rentabilitas merupakan tolak ukur kinerja bank, karena profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukan hasil dari sejumlah besar kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Rasio rentabilitas menurut Totok budisantoso (2006:62), dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

"1. *Return On Asset* (ROA)
2. *Return On Equity* (ROE)
3. *Rasio Biaya Operasional dan*
4. *Net Profit Marji"*

Rasio yang digunakan oleh perbankan untuk meramal apakah perusahaan dapat memberikan keuntungan dari keseluruhan asset yang dimiliki adalah *Return On Asset.* Atas dasar alasan tersebut penulis tertarik untuk menggunakan rasio profitabilitas yang diwakili oleh *Return On Asset* dalam penelitian ini.

Pengertian *Return On Asset* (ROA) seperti yang dikemukakan oleh Malayu Hasibuan (2006:100) sebagai berikut:

> "ROA adalah perbandingan (rasio) laba sebelum pajak *(earning before tax)* terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama"

Sedangkan Menurut Lukman Dendawijaya (2005:118) menyatakan bahwa:

> *"Return on Asset* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan."

Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa, semakin besar *Return On Asset* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan *asset*.

Menurut lukman dendawijaya *Return On Asset* (ROA) (2009:118) ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank, terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoretis dan perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba

setelah pajak, sedangkan dalam sisten CAMEL, laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak.

2.1.6 Hubungan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dengan Kredit Bermasalah

Bagi perbankan hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu kemampuan bank untuk mengetahui apakah kondisi bank itu sehat atau tidak sehat yang mengakibatkan menurunnya profitabilitas perbankan. Kualitas aset (aktiva) merupakan salah satu hal terpenting di dalam menentukan tingkat kredit yang diberikan untuk memperoleh profitabilitas. Dalam kondisi normal, sebagian besar aktiva suatu bank terdiri dari kredit dan aktiva lain yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber pendapatan bagi bank sehingga jenis aktiva tersebut sering disebut sebagai aktiva produktif. Menurut Veithzal Rivai (2007:126):

> "Program penyehatan perbankan pada dasarnya berupa menyelesaikan persoalan-persoalan perbankan, yaitu persoalan rentabilitas yang disebabkan oleh buruknya kualitas aktiva produktif (KAP) ketika kredit macet sangat tinggi"

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa memburuknya kualitas aktiva produktif (KAP) disebabkan karena tingginya kredit macet.

2.1.7 Hubungan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dengan Profitabilitas

Pendapatan dari penanaman dana bank pada aktiva produktif memberikan konstribusi pada laba yang diperoleh oleh bank, sehingga secara otomatis turut pula mempengaruhi kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba

secaran keseluruhan. Kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan diukur dengan menggunakan rasio *return on assets.* Menurut Lukman Dendawijaya (2009:118) :

> "Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset"

Teori yang menghubungkan adanya keterkaitan antara Aktiva Produktif dengan ROA dijelaskan oleh Y.Sri Susilo, dkk (2000:30) sebagai berikut:

> "Alokasi dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank dalam berbagai bentuk aktiva mengandung risiko yang berbeda-beda, hal tersebut dapat mengganggu kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh laba"

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aktiva produktif berpengaruh terhadap *Return on assets* (ROA) yang dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank.

2.1.8 Hubungan Kredit Bermasalah dengan Profitabilitas

Kredit yang diberikan oleh setiap bank kepada nasabahnya secara langsung akan berdampak pada nilai kredit bermasalah itu sendiri. Semakin besar bank menyalurkan kreditnya akan mengakibatkan kredit bermasalah yang ada akan mengikuti perkembangan jumlah kredit itu sendiri maka pendapatan bunga atau profitabilitas bank akan terpengaruh dengan nilai tersebut.

Lukman Dendawijaya mengemukakan (2009:82) :

> **"**Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah dapat berupa hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan (*income*)

> dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan pengaruh buruk bagi rentabilitas bank.**".**

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Siswanto Sutoyo (2008:25):

> "Sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya, *Return on assets* (ROA) yaitu salah satu tolok ukur profitabilitas akan menurun, dengan akibat nilai kesehatan operasi di masyarakat dan di dunia perbankan pada khususnya akan ikut menurun".

Dari kutipan diatas disimpulkan bahwa kredit bermasalah berpengaruh terhadap *Return on assets* (ROA) yang dapat mempengaruhi kesehatan bank dan hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan secara langsung akan mempengaruhi profitabilitas suatu bank.

2.1.9 Hubungan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas

Dalam melakukan penilaian atas tingkat kesehatan bank, pada dasarnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menilai faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Bagi perbankan hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu kemampuan bank untuk mengetahui apakah kondisi bank itu sehat atau tidak sehat yang mengakibatkan menurunnya profitabilitas perbankan. Kualitas aktiva produktif dan kredit bermasalah akan berdampak pada tingkat kemampuan bank untuk memperoleh profitabilitas. Seperti yang dikemukakan oleh Veithzal Rival (2007:125) :

"Tingginya kredit macet yang berarti memburuknya kualitas aktiva produktif (KAP) dari perbankan selanjutnya menyebabkan menurunnya kemampuan perbankan untuk menghasilkan laba"

Dengan demikian pengaruh kualitas aktiva produktif apabila meningkat maka profitabilitas bank akan meningkat sedangkan pengaruh kredit bermasalah akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan atau profitabilitas bagi bank. Maka secara tidak langsung kegiatan operasional bank akan terganggu.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.2.1 Kerangka Pemikiran

Dalam perkembangan suatu negara memerlukan keadaan ekonomi yang stabil untuk membantu memperlancar usaha pemerintah dalam mengadakan perhitungan, perencanaan dan pembangunan. Kondisi ekonomi yang stabil memudahkan pemerintah mengadakan evaluasi serta ramalan di dalam menyusun rencana pembangunan. Perkembangan perekonomian tidak terlepas dari peranan sektor perbankan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membantu sektor perbankan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, salah satu sektor penting yang berperan dalam pengelolaan dana dan turut mendorong perekonomian adalah sektor perbankan.

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:14), bank secara sederhana diartikan sebagai:

> "Bank suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan".

Sedangkan menurut (2005:2) ,bank diartikan sebagai:

"Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja".

Dalam operasionalnya, bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur. Dalam kredit yang dilakukan bank akan mengandung risiko kredit seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan lain-lain. Untuk dapat menentukan tingkat risiko tersebut, bank dapat melihat laporan keuangannya.

Definis laporan keuangan menurut Sofyan Syafri (2007:201) Harahap menyatakan bahwa:

> "Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu".

Laporan akan memberikan informasi yang dibutuhkan. Untuk menentukan kualitas aktiva produktif dan kredit bermasalah perusahaan harus menganalisis laporan keuangannya.

Analisis laporan keuangan dijelaskan Jumingan (2006:4) sebagai berikut :

> "Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi dan peristiwa yang bersifat financial dicatat, digolongkan, dan diringkas dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan uang,dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan ".

Untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank maka dapat dilihat dari laporan keuangan dengan pengukuran tingkat kesehatan bank . Dalam melakukan penilaian atas tingkat kesehatan bank, pada dasarnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank.

Adapun menurut Lukman Dendawijaya (2009:155) Mengemukakan bahwa:

> "Untuk menilai tingkat kesahatan bank dapat dilakukan dengan faktor-faktor utama yaitu:
> 1. Faktor permodalan
> 2. Faktor kualitas aktiva produktif
> 3. Faktor manajemen
> 4. Faktor rentabilitas
> 5. Faktor likuiditas "

Pendekatan tersebut dilakukan dengan menilai faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Bagi perbankan hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu kemampuan bank untuk mengetahui apakah kondisi bank itu sehat atau tidak sehat yang mengakibatkan menurunnya profitabilitas perbankan Kualitas aset (aktiva) merupakan salah satu hal terpenting di dalam menentukan tingkat kredit yang diberikan untuk memperoleh profitabilitas. Aset bank terbagi menjadi dua jenis yaitu aktiva produktif dan aktiva non produktif. Aset digunakan sebagai alat untuk penilaian kualitas aktiva produktif.

Aktiva produktif menurut Lukman Dendawijaya (2009:61) sebagai berikut :

> "Aktiva produktif adalah suatu aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai fungsinya".

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat keuntungan (profitabilitas) bank dari segi penggunaan asset digunakan analisis *Return On Assets* (ROA), *Return On Assetsn* (ROA) adalah rasio yang menunjukan kemampuan dari modal yang diinvestaikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan atau dengan kata lain untuk menggambarkan produktivitas bank.

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:118), mengatakan :

> "Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat kuntungan yang dicapai bank tersebut dari segi penggunaan asset"

Aktiva produktif merupakan aktiva yang dimiliki bank yang digunakan untuk memperoleh penghasilan/ profitabilitas suatu perusahaan, salah satu aktiva produktif diantaranya adalah kredit.

Menurut Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:2), menyatakan bahwa:

> "Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang".

Kredit yang dilakukan oleh bank mengandung suatu risiko kredit. Risiko kredit tersebut terbagi ke dalam kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Risiko kredit tersebut sering disebut kredit bermasalah. Tinggi rendahnya risiko yang dihadapi bank dari sejumlah kredit yang diberikan, ditandai dengan tinggi rendahnya persentase risiko kredit yang

dapat dihitung dengan membandingkan jumlah saldo akhir bermasalah dengan jumlah harta keseluruhan.

Risiko kredit menurun bila bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kredit bermasalah didefinisikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat di ukur dari kolektibilitas.

Menurut Siswanto sutojo (2008:13) dalam risiko kredit didefinisikan sebagai berikut:

> "Dalam kredit bermasalah, debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran".

Kredit yang diberikan oleh setiap bank kepada nasabahnya secara langsung akan berdampak pada nilai kredit bermasalah itu sendiri. Semakin besar bank menyalurkan kreditnya akan mengakibatkan kredit bermasalah yang ada akan mengikuti perkembangan jumlah kredit itu sendiri maka penghasilan bank akan terpengaruh dengan nilai tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kredit bermasalah dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memperoleh profitabilitas. Artinya profitabilitas akan tergantung pada besar kecilnya kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Siswanto Sutoyo (2008:25) menyatakan:

> "Sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya, Return on assets (ROA) yaitu salah satu tolok ukur profitabilitas akan menurun, dengan akibat nilai kesehatan operasi di masyarakat dan di dunia perbankan pada khususnya akan ikut menurun".

Kualitas aktiva produktif dan kredit bermasalah akan berdampak pada tingkat kemampuan bank untuk memperoleh profitabilitas. Seperti yang dikemukakan oleh Veithzal Rival (2007:125) :

> "Tingginya kredit macet yang berarti memburuknya kualitas aktiva produktif (KAP) dari perbankan selanjutnya menyebabkan menurunnya kemampuan perbankan untuk menghasilkan laba"

Dengan demikian pengaruh kualitas aktiva produktif apabila meningkat maka profitabilitas bank akan meningkat sedangkan pengaruh kredit bermasalah meningkat akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan atau profitabilitas bagi bank. Maka secara tidak langsung kegiatan operasional bank akan terganggu.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Hasil penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
3	Nesti Hapsari	Pengaruh Tingkat kesehatan Bank Terhadap pertumbuhan Laba Masa Mendatang pada perusahaan sector perbankan yang	Bagi investor, informasi laba di masa depan bisa mempengaruhi keputusan investasi mereka. Sedangkan bagi pihak manajemen, prediksi laba satu tahun ke depan merupakan bagian dari rencana bisnis tahunan perusahaan. Pada saat ini penggunaan alat analisis Capital, Assets, dan Liquidity telah digunakan untuk menilai kinerja,	1. Menganalisis Assets (rasio kredit), Assets (rasio aktiva produktif), terhadap pertumbuhan laba 2. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda	1. Penelitian ini akan mencoba mengungkap secara khusus pengaruh rasio keuangan berdasarkan alat analisis Capital, Assets (rasio kredit), Assets (rasio aktiva produktif), dan Liquidity terhadap pertumbuhan laba

		Terdaftar di Bursa Efek Jakarta	mengukur tingkat kesehatan serta peringkat bank. Dengan asumsi bahwa bank yang sehat dapat menghasilkan laba yang optimal, unsur-unsur dalam alat analisis perlu diuji pengaruhnya terhadap perolehan laba serta kemampuannya dalam memprediksikan keuntungan/laba yang dapat diperoleh sebuah perusahaan bank.		2. rasio keuangan dalam memprediksi keuntungan/laba 19 bank yang listing di Bursa 3. Analisis data menggunakan analisis regresi diketahui bahwa keempat rasio keuangan tersebut baik secara partial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan.
2	Febriyanti Dimaelita Siagian	Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL), Tingkat kecukupan Modal, Tingkat Likuiditas, dan kualitas Aktiva produktif (KAP) Terhadap tingkat profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPL, CAR, dan QR mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap ROA, sedangkan LDR dan KAP tidak mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap ROA. Hasil lainnya adalah bahwa NPL, CAR, LDR, QR, dan KAP memiliki pengaruh secara simultan signifikan terhadap ROA.	1. Variable X_1, X_2 dan Y yang digunakan sama dengan penulis yaitu kualitas aktiva produktif (KAP), *Non Performing Loan* (NPL) dan *Return on Asset* (ROA). 2. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda	1. Menguji pengaruh *Non Performing Loan* (NPL), Tingkat kecukupan Modal, Tingkat Likuiditas, dan kualitas Aktiva produktif (KAP) Terhadap tingkat profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2. Kredit non performing diwakili oleh NPL, kecukupan modal besarbesaran diwakili oleh CAR, likuiditas diwakili oleh LDR dan QR, kualitas aktiva produktif dibandingkan aset klasifikasi terhadap total aktiva produktif, dan profitabilitas diwakili oleh ROA. 3. Populasi penelitian ini adalah bank komersial di bank seluruh Indonesia di BEI selama

					periode 2006-2008 4. Menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda sebagai model analisis
3	Yacub Azwir	Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Efisiensi, Likuiditas, NPL, dan PPAP Terhadap ROA	Dari hasil analisis menunjukkan bahwa data CAR, BOPO, dan LDR secara parsial siginifikan terhadap ROA bank yang listed di BEJ untuk periode 2001-2004 pada tingkat signifikansi kurang dari 5% (masing-masing 0,01%, 0,01% dan 0,6%), sedangkan NPL dan PPAP tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA yang ditunjukkan dengan nilai tingkat signifikansi lebih besar dari 5% yaitu masingmasing sebesar 88,2% dan 72,7%. Sementara secara bersama-sama (CAR, BOPO, LDR, NPL, dan PPAP) terbukti signifikan berpengaruh terhadap ROA pada tingkat signifikansi kurang dari 5% yaitu sebesar 0,01%. Kemampuan prediksi dari ketujuh variabel tersebut terhadap ROA sebesar 35,1% sedangkan sisanya 64,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.	3. Variable X_1, X_2 dan Y yang digunakan sama dengan penulis yaitu kualitas aktiva produktif (KAP), *Non Performing Loan* (NPL) dan *Return on Asset* (ROA). 4. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda	1. Teknik sampling yang digunakan adalah *sensus*, dengan sample sejumlah 23 bank yang listed di BEJ periode 2001-2004 2. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta F-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 5%.
4	Anna P. I. Vong and Hoi Si Chan	Determinants of Bank Profitability in Macao	The results showed that the bank's capital strength is very important in affect company profitability. A well capitalized bank is considered low risk and such benefits will translate into higher profitability. On the other hand, asset quality, as measured by loan-loss provisions, affecting performance negative bank. In addition, banks with large retail deposit taking no network	1. in this journal discusses the influence of asset quality and profitability of nonperforming loans to 2. The analysis technique used is multiple regression	1. discusses the impact of bank characteristics and macroeconomic and financial structure variables on the performance of the banking industry Macao 2. related to macroeconomic variables, only the rate of inflation an exhibition significant

			achieve a higher level of profitability compared with smaller networks.		relationship with bank performance.
5	Rafael Weißbach	Capital for Non-Performing Loans	A portfolio of non-performing loans needs economic capital. We present two models for forecasting the non-performing portfolio's loss and derive the probability distribution. In the first model, the loss for each loan is a Gaussian random variable, and the risk determinants are the portfolio concentration, as well as systematic and idiosyncratic risk. Our second model allows for diversification with a performing portfolio, because an investor typically owns a combination of performing and non-performing loans.	1. in this journal discusses the influence of asset quality and profitability of nonperforming loans to 2. The analysis technique used is multiple regression	1. This model is a mixture model. For both models, formulae for the economic capital and the fair contribution of a single loan are given. We calibrate the models with times series data and a benchmark portfolio. Our main finding is that the credit portfolio risk of non-performing loans depends on the volatility of economic activity, on the granularity of the portfolio and on the performing portfolio. Finally, we compare the economic capital charges for nonperforming 2. we compare the economic capital charges for nonperforming loans from our models with the regulatory capital charges of Basel II. The main difference is that our capital charges are sensitive to economic activity volatility,

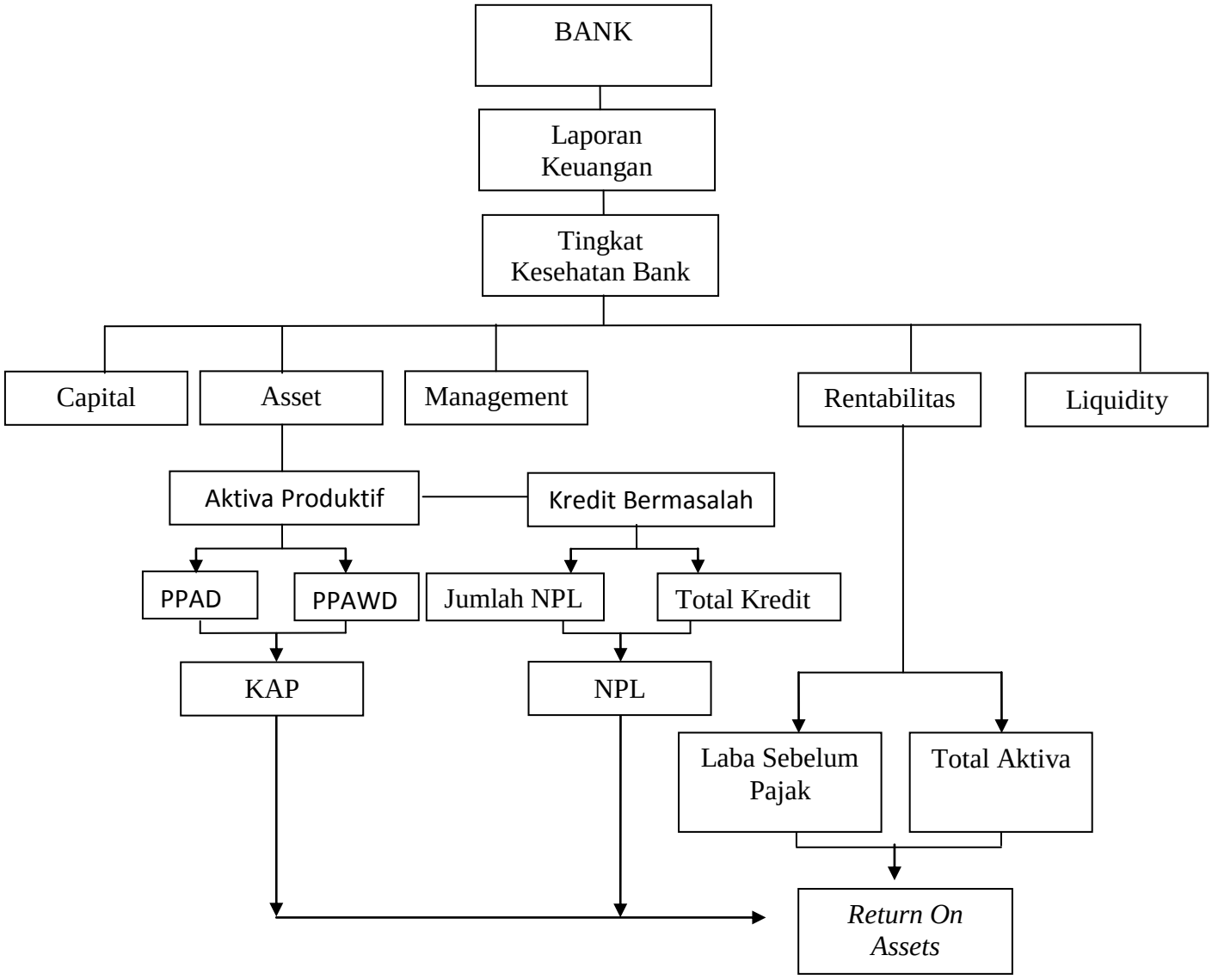
					whereas the regulatory ones are not.

Pada jurnal no.4 dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan modal bank sangat penting dalam mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Sebuah bank baik dikapitalisasi adalah dianggap risiko rendah dan seperti keuntungan akan diterjemahkan ke dalam profitabilitas yang lebih tinggi. Di sisi lain, kualitas aktiva, yang diukur dengan ketentuan pinjaman-rugi, mempengaruhi kinerja bank negatif. Selain itu, bank dengan deposito ritel besar mengambil jaringan tidak mencapai tingkat profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan yang lebih kecil.

Penelitian selanjutnya pada no.5 dapat disimpulkan bahwa portofolio kredit non-performing kebutuhan modal ekonomi meramalkan kerugian portofolio non-performing dan berasal probabilitas distribusi. Pada model pertama, kerugian untuk kredit yang diberikan adalah Gaussian random variabel, dan faktor penentu risiko konsentrasi portofolio, serta sistematis dan istimewa risiko. Model kedua kami memungkinkan untuk diversifikasi dengan portofolio melakukan, karena investor biasanya memiliki kombinasi melakukan dan non-performing kredit. Model ini adalah model campuran. Untuk kedua model, rumus untuk modal ekonomi dan kontribusi wajar pinjaman tunggal diberikan. Kami mengkalibrasi model dengan data seri kali dan portofolio patokan. Temuan utama kami adalah bahwa risiko portofolio kredit non-performing loans tergantung pada volatilitas aktivitas ekonomi, pada granularity portofolio dan pada melakukan portofolio. Akhirnya, kita membandingkan biaya modal ekonomi bermasalah pinjaman dari

model kami dengan biaya modal peraturan Basel II. Perbedaan utama adalah bahwa biaya modal kita peka terhadap kegiatan ekonomi volatilitas, sedangkan regulasi yang tidak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

2.2.2 Hipotesis

Menurut Jonathan Sarwono (2006:26) pengertian hipotesis adalah:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti".

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

" Kualitas aktiva produktif (KAP) dan kredit bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas"